



Program Studi Hukum Tata Negara  
Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri  
Fatmawati Sukarno Bengkulu

**INKONSISTENSI ANTARA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 97/PUU-XI/2013 DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XX/2022 TENTANG KEWENANGAN  
MENGADILI SENGKETA HASIL PEMILIHAN UMUM  
KEPALA DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH**

**SKRIPSI**



**DOKI HADIAN TONI  
NIM: 1911150062**

DOKI HADIAN TONI  
NIM: 1911150062

INKONSISTENSI ANTARA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XI/2013 DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 85/PUU-XX/2022 TENTANG KEWENANGAN MENGADILI SENGKETA HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH



SYARIAH LINGKAS  
BENGKULU 2024

**INKONSISTENSI ANTARA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 97/PUU-XI/2013 DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XX/2022 TENTANG KEWENANGAN  
MENGADILI SENGKETA HASIL PEMILIHAN UMUM  
KEPALA DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
memperoleh gelar sarjana hukum (SH)

Oleh:

**DOKI HADIAN TONI**  
**NIM: 1911150062**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
2024 M/1446 H**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-53879 Faksimili (0736) 51171-51172

Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini ditulis oleh Doki Hadian Toni NIM 1911150062 dengan judul: **"Inkonsistensi antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tentang Kewenangan Mengadili Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Perspektif Siyasan Qadhaiyyah"** Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu,..... Februari 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Taha Andiko, M.Ag**

**Etry Mike, S.H., M.H.**

NIP.197103201996031001

NIP.198811192019032010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**

**FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili (0736) 51172

Web: [www.uinbengkulu.ac.id](http://www.uinbengkulu.ac.id)

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi atas nama Doki Hadian Toni, NIM 1911150062, dengan judul

“Inkonsistensi antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU

XI/2013 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022

tentang Kewenangan Mengadili Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala

Daerah Perspektif Siyasah Qadhaiyyah” telah diuji dan dipertahankan

didepan tim sidang munaqasah Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas

Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari Jumat

Tanggal 21 Juni 2024

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat

guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Program Studi

Hukum Tata Negara.

Bengkulu, Juni 2024

Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Suwarij, MA

NIP. 196904021999031004

**TIM SIDANG MUNAQASYAH**

Ketua

Sekretaris

Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A

Etry Mike, S.H., M.H

NIP. 197307122006042001

NIP. 198811192019032010

Penguji I

Penguji II

Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A

Anita Niffilayani, M.H

NIP.197307122006042001

NIP.198801082020122004

## HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul ” **Inkonsistensi Antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Tentang Kewenangan Mengadili Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Perspektif Siyash Qadhaiyyah**” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipa secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskahnya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini di terbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syari’ah atas nama dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 16 Oktober 2024

yang menyatakan,



**Doki Hadian Toni**

NIM. 1911150062

## ABSTRACK

**Inkonsistensi Antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 Dengan Putusan Mahkamah Konsttusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Tentang Kewenangan Mengadili Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Perspektip Siyasaq Qadhaiyyah.** Oleh: Doki Hadian Toni, Nim: 1911150062.

Pembimbing I: DR. Toha Andiko M.Ag dan pembimbing II: Etry Mike, S.H., M.H.

Ada dua hal yang dikaji dalam skripsi ini yaitu bagaimana analisis hukum fositip dan asas kepastian hukum terhadap Inkonsistensinya Putusan Mahkamah Konstitusi NO 97/PUU-XI/2013 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No 85/PUU-XX/2022 tentang kewenangan mengadili sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah, dan bagaimana pandangan *siyasaq qadhaiyyah* terhadap inkonsistensinya kedua putusan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif dengan pendekatan komparatif yaitu menganalisa lalu membandingkannya melalui sumber kepustakaan seperti undang-undang, buku, jurnal dan lain sebagainya, untuk melihat adanya inkonsistensi antara kedua putusan Mahkamah tersebut. permasalahan terkait kewenangan mengadili sengketa hasil Pemiluakada tidak pernah benar-benar selesai semenjak kewenangan tersebut beralih dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi. Baik permasalahan yang bersifat teoritis, seperti tidak jelas dan tidak pastinya kedudukan Pilkada dalam konstitusi sehingga berakibat tidak jelas dan tidak pasti pula siapa lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa hasilnya. ataupun permasalahan yang bersifat non teoritis, terkait dengan kebutuhan hukumnya dan perubahan kondisi aktual saat ini. Mahkamah Konstitusi seharusnya dapat menjawab permasalahan tersebut tetapi dalam kasus ini malah menjadi sebaliknya. Berdasarkan analisis hukum positif, inkonsistensinya kedua putusan tersebut benar menurut hukum, karena jika kewenangan tersebut tidak segerah dikembalikan kepada Mahkamah Konstitusi maka akan terjadi kekosongan lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil Pilkada 2024 nantinya. Berdasarkan asas kepastian hukum inkonsistensinya kedua putusan tersebut justru melanggar, dan hal tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum yang terdapat dalam konstitusi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Karena Mahkamah Konstitusi tidak konsisten dengan putusnya sendiri dan Mahkamah Konstitusi tidak bisa memastikan akibat hukum dari putusan yang ia keluarkan tersebut. Berdasarkan sudut pandang *siyasaq qadhaiyyah* inkonsistensi kedua putusan tersebut sebagai akibat kegagalan Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan ketentuan yang terdapat dalam konstitusi, terkait penyelenggraan Pilkada, sekaligus kegagalan Mahkamah Konstitusi membaca kondisi aktual kedepannya. Jika dikaitkan dengan prinsip kemaslahatan, inkonsistensinya kedua putusan tersebut dinilai tepat jika konteksnya jangka pendek, karena inkonsistensi kedua putusan tersebut justru mengembalikan kewenangan yang sebelumnya sudah dicabut. Tetapi jika konteksnya jangka panjang, putusan sebelumnya jauh lebih tepat, Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak berwenang menyelesaikan sengketa hasil Pilkada.

*Kata kunci: Sengketa Hasil Pemiluakada, Pemiluakada, Siyasaq Qadhaiyyah*

**MOTTO**  
***BERGERAKLAH DAN JALANKAN PERAN,***  
***KARENA HIDUP BUKAN UNTUK DIAM***  
**PERSEMBAHAN**

1. Terimakasih kepada Allah Swt, Tuhan semesta Alam tempat bersandarnya segala sesuatu tak terkecuali doa-doa yang senantiasa saya panjatkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sebagaimana mestinya.
2. Kepada kedua orang tuaku, Bapak (Gon Yazani) dan Ibu (Julita Elmi Tati) yang selalu memberikan dukungan untuk kelancaran jalanku.
3. Untuk adikku (Septi Yunita Sari) yang selalu memberikan dukungan semangat kepadaku.
4. Kepada keluarga besarku yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepadaku
5. Bapak Dr. Toha Andiko, M.Ag selaku pembimbing 1 dan Ibuk Etry Mike S.H.,M.H yang telah memberikan arahan dan nasehat sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, semoga keberkahan dan keselamatan selalau menyertai beliau amin.
6. Serta kepada semua teman-teman yang tak bisa ku sebutkan satu persatu namanya disini

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat hidayah-Nya yang berupa iman, ilmu pengetahuan dan amal serta kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Inkonsistensi Antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Tentang Kewenangan Mengadili Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Persfektif Siyasah Qadhaiyyah.

Penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk lulus dalam bidang ilmu hukum tata negara, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik berupa motivasi dan lain sebagainya. Dengan demikian, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. DR. Kh. Zulkarnain, M. Pd (Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu).
2. DR Suwarjin, M.A (Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu)
3. Ifansyah Putra M. Sos (Ketua Jurusan Prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu)
4. DR Toha Andiko, M. Ag (Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, saran dan motivasi dengan penuh kesabaran dan keiklasan)



5. Etry Mike, S.H.,M.H (Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran dan motivasi dengan penuh kesabaran dan keiklasan)
6. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing dengan penuh kesabaran dan keiklasan
6. Akademisi dan karyawan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah meberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi
7. seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini

Penulis Menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dari berbagai aspek karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Sehingga kedepannya dapat menjadi lebih baik lagi khususnya untuk penulis dan umunya bagi pembaca.

Bengkulu, 13 November 2023

Doki Hadian Toni  
NIM. 1911150062

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO PERSEMBAHAN.....	vi
KATAPENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masala .....	21
1. Batasan Masalah.....	21
2. Rumusan Masalah.....	21
C. Tujuan Penelitian.....	22
D. Kegunaan Penelitian .....	22
E. Penelitian Terdahulu.....	23
F. Motode Penelitian .....	26
1. Jenis Penelitian .....	26
2. Pendekatan Penelitian .....	27
3. Sumber dan Jenis Data.....	28
4. Obyek penelitian .....	29
5. Teknik Pengumpulan Data.....	30
6. Teknik Analisis Data.....	30
G. Sistematika Penulisan.....	31
<b>BAB III KAJIAN TEORI.....</b>	<b>33</b>
A. Teori Hukum Positif.....	33
1. Teori Penafsiran Konstitusi .....	34
2. Teori Penafsiran Hukum .....	40
3. Teori kepastian Hukum .....	4
B. Teori Siyash Qadhaiyyah.....	46
<b>BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>.....</b>
A. Gambaran Inkonsistensinya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Tentang Kewenangan Mengadili Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Analisis Hukum Positif dan Asas	

Kepastian Hukum Terhadap Inkonsistensinya Putusan Mahkamah Konstitusi Tersebut.....	51
1. Gambaran Inkonsistensinya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Tentang Kewenangan Mengadili Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah .....	51
2. Analisis Hukum Positif terhadap Inkonsistensinya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022.....	67
3. Analisis Asas Kepastian Hukum terhadap Inkonsistensinya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 .....	81
B. Analisis Siyasah Qhadaiyyah Terhadap Inkonsistensinya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Tentang Kewenangan Mengadili, Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah .....	91
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>103</b>
A. Kesimpulan .....	103
B. Saran.....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

